



## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**NOMOR 05 TAHUN 2002**

**TENTANG**

### **SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANDAK,**

- Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahn Daerah (Lembaran Negara Replib Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970)
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah ( Lembaran Negara Replibk Indonesia Tahun 2000 nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tantang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kelpala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 07 Tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001;
14. Keputusan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001;
15. Keputusan Bupati Landak Nomor 34 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001

**Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2001, yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan sebesar.....	Rp.	103.264.465.914,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja		
- Belanja Rutin, sebesar	Rp.	62.883.384.285,00
- Belanja Pembangunan, sebesar	Rp.	30.646.122.898,00
Jumlah	Rp.	93.529.507.183,00
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebesar	Rp.	9.734.958.731,00

**Pasal 2**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 menurut C-1/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
  - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;

- c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
- e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/1/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran c/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lmpiran C/1/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ix Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pngundangna Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Ditetapkan di : Ngabang  
Pada tanggal : 20 Desember 2002

**BUPATI LANDAK,**

Cap/ttd

**Drs. CORNELIS**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak

Nomor : 22 Tahun 2002, Tanggal 20 Desember 2002

Seri A Nomor 03

Sekretaris Daerah kabupaten landak,

Ttd

**Drs. H. GUSTI SYAIFUDIN**